

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO
NOMOR 1 TAHUN 2001
T E N T A N G
PEMBATALAN SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
NOMOR 181/01/407.012/2000 TENTANG PENGELOLAAN
GEDUNG MILIK PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO
DI WISMA MAGERSARI INDAH

WALIKOTA MOJOKERTO

- Membaca : Surat permohonan Saudara KUSDARTI SUDRAJAT tanggal 15 Desember 2000 perihal Pengunduran Diri Sebagai Pengelola Gedung Milik Pemerintah Kota Mojokerto di wisma Magersari Indah.
- Menimbang : a. bahwa dari pemantauan dilapangan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Mojokerto sejak bulan Agustus 2000 pengelola Gedung milik Pemerintah Daerah Kota Mojokerto di Wisma Magersari Indah oleh Saudara KUSDARTI SUDRAJAT (pihak kedua) sering tutup dan tidak ada kegiatan berjualan sehingga mengakibatkan kerugian;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a konsideran ini, maka dipandang perlu mengabulkan permohonan Surat Permohonan Pengunduran diri Saudara KUSDARTI SUDRAJAT sebagai Pengelola dan membatalkan Surat Perjanjian Kerja sama Nomor : 181/01/407.012/2000 tentang Pengelolaan Gedung milik Pemerintah Kota Mojokerto di Wisma Magersari Indah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
2. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688).

4. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PEMBATALAN PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR : 181/01/407.012/2000 TENTANG PENGELOLAAN GEDUNG MILIK PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO DI WISMA MAGERSARI INDAH

Pasal 1

Dengan Keputusan ini membatalkan Surat Perjanjian Kerjasama tanggal 1 April 2000 Nomor : 181/01/407.012/2000 tentang Pengelolaan Gedung Milik Pemerintah Kota Mojokerto di Wisma Magersari Indah

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka pengelolaan Gedung di Wisma Magersari Indah kembali dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Mojokerto.

Pasal 3

Akibat dari pembatalan Surat Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 1, maka segala kerugian dan beban yang telah diperbuat oleh Pengelola Gedung Milik Pemerintah di Wisma Magersari Indah tetap menjadi tanggungannya tanpa mengurangi dari isi Pasal 3 ayat (3) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 181/01/407.012/2000 tentang Pengelolaan Gedung Milik Pemerintah Kota Mojokerto di Wisma Magersari Indah

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 5 Januari 2001

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 8 Januari 2001

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI

Pembina

NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
TAHUN 2001 NOMOR 1